

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam agama Islam, Ibadah Haji merupakan perbuatan mengunjungi Ka'bah (*Baitullah*) yang berada di kota Makkah dengan maksud melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu. Sedangkan Umroh merupakan kunjungan ziarah ke *Baitullah* untuk melakukan thawaf, sa'i dan mengunting rambut. Waktu pelaksanaan umroh lebih leluasa yaitu dapat dilakukan sepanjang tahun.¹

Ibadah Haji merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat Muslim dan termasuk kedalam rukun Islam yang kelima. Selain itu, Ibadah Haji merupakan ibadah yang paling berat karena melibatkan jiwa, raga, material dan spiritual, jasmani dan rohani secara totalitas dengan persyaratan-persyaratan khusus. Oleh karena itu, ibadah ini diwajibkan untuk umat Islam yang mampu melaksanakannya serta hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ibadah Haji merupakan rukun Islam terpenting yang memberikan motivasi kebanggaan sebagai muslim dan membuat umat Islam sadar untuk melakukan Ibadah yang termasuk kedalam rukun islam lainnya, merdeka, terhormat serta memiliki tanggung jawab sosial.

¹ Rina Ulfatul Hasanah, *Buku Pintar Muslim dan Muslimah: Panduan memahami islam dengan lebih mudah*, Mutiara, 2008, hlm.266.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di Dunia² dengan jumlah 258 juta jiwa atau 87,2% penduduk yang tinggal di Indonesia merupakan umat muslim.³

Animo umat muslim di Indonesia untuk ibadah umroh dan haji sangat tinggi. Pada tahun 2017, Indonesia mengirim 221 ribu jemaah haji ke Makkah, bahkan setiap tahun peminat ibadah haji dan umroh meningkat.

Pelaksanaan Ibadah Haji dilaksanakan serentak oleh umat Muslim yang berasal dari seluruh dunia pada waktu dan tempat yang sama, yaitu di Makkah Al Mukaramah. Melaksanakan Ibadah Haji merupakan dambaan umat muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Masa tunggu antrian haji di Indonesia untuk paket perjalanan haji reguler saat ini sekitar 7-8 tahun. Sementara untuk paket perjalanan haji plus sekitar 3 tahun. Dapat dibayangkan, untuk menunaikan Rukun Islam ke lima ini, membutuhkan masa penantian bertahun-tahun. Sungguh pengorbanan waktu dan ujian kesabaran yang tidak sebentar.

Ibadah Haji dan Umroh bukan hanya menjadi kepentingan pribadi bagi seorang muslim, tetapi juga melibatkan peran negara dalam mengatur dan memfasilitasi setiap warga negara yang hendak menunaikan ibadah haji. Pengelolaan Ibadah Haji di Indonesia melibatkan Kementrian terkait yaitu Kementrian Agama dalam membantu para jemaah haji dan umroh untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh serta

² Gen M, *Generation Muslim*, Bentang Pustaka, 2017, hlm.265.

³ Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia

<https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia.chapter.Bahasa%20Indonesia.translation.pdf>, diunduh pada Senin 18 Maret 2019, pukul 13.30 Wib.

memberikan segala kebutuhan selama melaksanakan ibadah tersebut, sehingga perjalanan haji berjalan dengan lancar, tertib, sesuai dengan tuntunan agama dan jemaah setelah selesai melaksanakan Ibadah mendapatkan haji mabrur.⁴

Akhir-akhir ini minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh semakin meningkat, sehingga untuk memenuhi keinginan tersebut banyak biro perjalanan yang menyediakan paket perjalanan haji atau umroh. Biro Perjalanan Haji dan Umroh merupakan suatu wadah perusahaan atau jasa yang memberikan pelayanan lengkap bagi mereka yang ingin menunaikan Ibadah Haji ataupun umroh sehingga mereka mendapatkan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan paket perjalanan umroh dan haji yang telah disebutkan oleh pihak biro perjalanan dan dipilih oleh calon jemaah haji dan umroh. Semakin banyaknya biro perjalanan haji dan umroh yang bermunculan, maka semakin ketat persaingan antar pelaku usaha biro perjalanan sehingga biro perjalanan tersebut berlomba-lomba untuk memberikan harga yang terjangkau untuk melaksanakan kegiatan ibadah Haji dan umroh. Hal ini memang menggiurkan bagi umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah Haji dan Umroh, tetapi disisi lain calon jemaah haji dituntut untuk semakin waspada terhadap biro perjalanan yang seperti disebutkan diatas, karena pada saat merencanakan melaksanakan ibadah haji, tentunya calon jemaah haji harus mengetahui pilihan mengenai Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Umroh.

⁴ Kementerian Agama, *Kiat-Kiat Melestarikan Haji Mabrur*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2008), hlm. 28.

Penawaran harga yang relatif murah menimbulkan dampak peningkatan jumlah jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi peningkatan tersebut tidak disertai dengan semakin signifikannya kemampuan biro perjalanan dalam memfasilitasi keberangkatan jemaah. Dalam praktiknya, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai permasalahan, antara lain calon jemaah gagal diberangkatkan, waktu tunggu yang lebih lama dan alasan visa yang belum keluar menjadi kerugian bagi para calon jemaah umroh dan haji. Permasalahan tersebut berdampak pada calon jemaah umroh dan haji berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk mendapatkan haknya sebagaimana telah ditentukan dalam akad perjanjian.⁵

Dalam menindaklanjuti permasalahan diatas dan untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efektif, efisien, dan terlaksana dengan lancar, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraa ibadah haji. Undang-undang ini kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.⁶ Dalam Undang-undang tersebut terdapat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang disingkat Ditjen PHU. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Direktorat Jenderal

⁵ Satrio J., *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.89-91.

⁶ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm.192.

Penyelenggaraan Haji dan Umroh mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan haji dan umroh;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umroh; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, tarif minimal penyelenggaraan umroh untuk batas bawahnya minimal Rp 20 juta berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Sedangkan untuk biaya haji menjadi Rp 34 juta. Melalui Peraturan Menteri Agama (Perma) No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU), Kemenag telah mengatur bahwa paling lambat enam bulan setelah mendaftar Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) harus sudah memberangkatkan jemaah. Bahkan, tiga bulan sejak jemaah melunasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh jemaah sudah harus diberangkatkan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pengaturan sistem penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh, dalam kenyataannya masih banyak travel berizin yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Banyak media massa maupun media sosial yang memberitakan bahwa terdapat biro perjalanan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap calon Jemaah,⁷ seperti pembatalan atau penundaan keberangkatan tanpa alasan yang jelas dan penelantaran jemaah baik disaat transit maupun di tempat tujuan. Penyelenggara ibadah umroh kembali menjadi perhatian publik ketika beberapa biro perjalanan haji dan umroh seperti *First Travel*, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan Abu Tour gagal memberangkatkan ribuan jemaah umroh dan haji ke tanah suci, Makkah dan Madinah. Tiga Biro perjalan ibadah haji dan umroh ini merupakan biro perjalanan yang memiliki jumlah jemaah umroh dan haji yang besar dengan First Travel memiliki jumlah jemaah sebanyak 58.682 jemaah, Abu Tour sebanyak 27.093 orang, dan PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) sebesar 12.845 jemaah.⁸

Menurut Manajemen PT Solusi Balad Lumampah sendiri, PT. Solusi Balad Lumampah yang berdiri sejak tahun 2011 adalah perusahaan yang menurut para pendirinya bertujuan akan⁹ memberi solusi untuk jemaah umroh dan haji dengan memberikan berbagai macam kemudahan kepada masyarakat atau calon jemaah, dari mulai pendaftaran, pilihan pembayaran, dan membantu kesejahteraan jemaah, dengan membuat konsep Inovatif suatu program dengan selogan “Sahabat SBL” sebagai bentuk inovasi strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan dasar tindakan yang

⁷ Rifki Abdul Fahmi, *Biro Perjalanan Umrah dan Haji*, dalam harian Pikiran Rakyat, Bandung, Rabu 27 Maret 2019, Pukul 15:30 Wib.

⁸ jurnalindonesia.co.id/5-kasus-dugaan-penipuan-jemaah-umrah-yang-menghebohkan-publik di akses jam 11.11 Wib 2019

⁹ Wawancara dengan Ibu Vina Peserta Biro perjalanan Umrah dan Haji, 25 Maret 2019, Pukul 14:00 Wib.

mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran, dari suatu perusahaan, dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

PT. Solusi Balad lumampah menawarkan berbagai jenis program untuk perjalanan ibadah haji dan umroh dengan berbagai macam paket yang ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau. Harga biro perjalanan ibadah umroh dan haji paling murah yang di tawarkan oleh PT. Solusi Balad Lumampah yaitu paket menabung dengan uang satu juta dapat *booking seat* Ibadah umroh dan haji dengan cicilan Rp.450.000/bulan selama 40 bulan atau setara dengan 3 tahun 4 bulan. Mitra/atau peserta yang telah mendaftar dan membayar akan menjadi Sahabat SBL dengan mencari mitra baru untuk berangkat umroh dan haji, jika mitra mampu menjaring mitra baru yang banyak, maka akan mendapatkan bonus dari PT. Solusi Balad Lumampah (SBL). Semakin banyak mitra yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan. Secara sederhana sistem pemasaran tersebut akan menjanjikan investasi yang menarik. Pada program paket menabung tersebut mitra yang bergabung harus menyerahkan buku tabungan dan kartuATM kepada pihak perusahaan, sehingga mitra tinggal menyetorkan tabungannya ke perusahaan. Calon mitra jemaah hanya memegang kuitansi tanda setoran biaya umroh.

Strategi pemasaran “sahabat SBL” yang digunakan PT. Solusi Balad Lumampah yaitu strategi pemasaran pola kemitraan, suatu sistem bisnis yang terdapat istilah tingkat atas (*up line*) dan tingkat bawah (*down line*). *Up line* dan *down line* merupakan suatu hubungan pada dua level yang berbeda, yakni ke atas dan ke bawah,

dan jika seseorang disebut *upline*, maka ia mempunyai *downline*, baik satu maupun lebih. Pihak kedua yang disebut dengan *down line* ini juga kemudian dapat menjadi *up line* ketika berhasil merekrut orang lain menjadi *down line* nya, begitu seterusnya.

Mitra yang telah bergabung dan menjadi *upline* (promotor) dalam PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) merekrut orang lain untuk menjadi mitranya (*downline*). Cara *upline* (promotor) dalam merekrut mitranya yaitu dengan cara penyampaian informasi tentang program yang ditawarkan dalam biro perjalanan umroh dan haji PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) mulai dari biaya yang murah, fasilitas menarik, hingga bonus mendapatkan umroh gratis jika mitra tersebut mengajak mitra lainnya sebanyak mungkin. penyampaian informasi baik secara lisan maupun tertulis dari satu anggota mitra ke mitra lainnya terkadang menjadi masalah. Informasi yang disampaikan oleh *upline* untuk merekrut mitra biasanya berbeda dan tidak mustahil yang disampaikan hanyalah iming-iming keuntungan tidak diimbangi dengan informasi resiko yang mungkin timbul.

Pola rekrutmen di atas dikenal sebagai skema piramid yang secara implisit diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penyetoran uang kepada PT Solusi Balad Lumpah (SBL) mirip dengan skema Ponzi. Skema ini dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula skema Ponzi dikenal dalam kegiatan bisnis sebagai kejahatan. Skema ini merupakan kejahatan yang sudah dikenal lama (tua) dan merebak di seluruh dunia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, pola kemitraan dalam perekrutan di PT Solusi Balad Lumampah

(SBL) dapat dikaitkan dengan asas itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Dalam pelaksanaan perekrutan mitra/atau calon jemaah umroh yang dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah umroh dan haji dengan calon jemaah umroh digunakan suatu perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan antara biro penyelenggara ibadah umroh dengan calon jemaah umroh selanjutnya didahului dengan perjanjian diantara para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak.

Dengan demikian bentuk perjanjian pelaksanaan pemberangkatan antara pihak biro penyelenggara perjalanan umroh dan haji dengan calon jemaah umroh dan haji sehingga dapat diketahui berbagai tanggung jawab dari pihak biro penyelenggara apabila terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasinya. Dalam kaitannya dengan informasi yang disampaikan oleh *up line* dan Perusahaan PT. Solusi Balad Lumampah kepada *dowlinenya*, sehingga permasalahan mengarah pada tanggung jawab *Up Line* terhadap mitra yang direkrut

Pada tahun 2018 proses pengurusan pemberangkatan jemaah umroh dan haji PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) tersebut mengalami kendala, sebanyak 4.000 calon jemaah gagal di berangkatkan. Banyaknya mitra yang telah di rekrut oleh promotor

(*upline*) mengakibatkan banyaknya juga jemaah yang batal menjalankan ibadah umroh dan haji. Seluruh mitra menuntut kejelasan pada *upline*, sebab uang yang disetorkan lunas pada perusahaan.

Persoalan gagalnya pemberangkatan mitra biro perjalanan umroh dan haji PT SBL akan dikaji dan dianalisis yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab *Up Line* Terhadap Penyampaian Informasi Dalam Perekrutan Mitra Biro Perjalanan Umroh Dan Haji PT. Solusi Balad Lumampah Dihubungkan Dengan Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan berbagi uraian dalam latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perekrutan mitra biro perjalanan haji dan umroh PT. Solusi Balad Lumampah menurut KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan?
2. Bagaimana tanggung jawab *upline* dan PT Solusi Balad Lumampah terhadap penyampaian informasi dalam perekrutan mitra biro perjalanan umroh dan haji dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHPperdata, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ?

3. Bagaimana solusi penyelesaian masalah terkait tanggung jawab *Upline* dan PT terhadap Mitra dan/ atau Peserta Biro Perjalanan Haji Dan Umroh PT Solusi Balad Lumampah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme perekrutan mitra biro perjalanan haji dan umroh PT. Solusi Balad Lumampah menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab *upline* terhadap informasi atas perekrutan mitra biro perjalanan umroh dan haji menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Untuk mencari dan menemukan solusi penyelesaian masalah terkait tanggung jawab Upline terhadap Mitra dan/atau Peserta Biro Perjalanan Haji Dan Umroh PT Solusi Balad Lumampah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum investasi.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau literature untuk penelitian lebih lanjut dengan objek kajian yang sama.

2. Secara Praktis

a) Bagi PT Solusi Balad Lumampah

Diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap para peserta atau promotor yang menjadi tenaga pemasaran.

b) Bagi Mitra Usaha/atau Peserta (*Downline*)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan bagi mitra usaha/atau Peserta agar masyarakat lebih teliti dan berhati-hati dalam berinvestasi jangan tergiur oleh keuntungan dengan harga paket umroh dan haji yang murah atau iming-iming hadiah dalam berinvestasi.

c) Bagi *Upline*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa ketika dia berinvestasi dan merekrut mitra terlebih dahulu harus memahami kegiatan usaha company profile dari perusahaan, kegiatan usahanya dan memahami resiko, sehingga dia akan bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikannya kepada mitra.

d) Bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan ibadah haji dan umroh.

e) Bagi Satgas Investasi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam hal pengawasan ojk dalam hal ini lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan sehubungan dalam kegiatan usaha penyelenggaraan haji dan umroh melibatkan transaksi perbankan. Peranan ojk dalam hal ini satgas waspada investasi dapat di optimalkan dengan cara membekukan aset-aset yang ada di bank.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari objeknya yang mencakup nilai-nilai keadilan.¹⁰

Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus melindungi dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah wajib

¹⁰ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015. Hlm.12.

menjunjung hukum, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

.....melindungi seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarakan kepada keTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara jelas menerangkan bahwa Indonesia sebagai Negara merdeka yang berdasarkan hukum. Sunaryati Hartonono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Sebagai masyarakat Indonesia kita mungkin dapat memperjuangkan prinsip-prinsip tersebut karena hal itu menjamin utuhnya Pancasila sila ke 2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, artinya Warga Negara Indonesia mengakui adanya manusia yang memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan

¹¹Budi Agus Riwandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Persada, Jogjakarta tahun 2005, Hlm.200

dengan kehidupan yang layak, dan memperlakukan manusia secara adil dan beradab karena manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat dan keinginan.

Adapun dalam Pancasila sila ke 5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sila ke 5 mengandung makna antara lain yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang adil dan baik.

Menurut R. Djokosutomo, pengertian Negara hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat dan negara merupakan subjek hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum, sehingga jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Tujuan hukum menurut Mertokusumo pada intinya adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Hal ini dilihat dari sistem perdagangan dimana banyak yang harus dapat diakomodir dengan baik.

Menguraikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Pengelolaan Perdagangan untuk meningkatkan usaha bisnisnya dengan mengembangkan kemampuan strategi perdagangan yang sesuai dan tidak merugikan, guna menunjang terlaksananya pembangunan nasional yang meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila, dimana penyelenggaraan pengelolaan perdagangan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan ekonomi internasional yang berkaitan dengan perdagangan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa : “Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya dan Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.”¹³

¹²Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Hlm.12.

¹³Romli atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Pembangunan dan Teori Hukum Proresif*, Genta Publishing, 2002, Hlm.87.

Jika Mochtar Kusumaatmadja, memandang hukum sebagai sistem norma dinamis (*Dynamic System of Norms*) dan Satjipto Rahardjo, memandang hukum sebagai sistem perilaku (*behavior System of Norms*). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa :

Hukum merupakan kebijakan berlandaskan sistem norma dan logika berupa asas dan kaidah, dan kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis. Negara hukum demokratis itu digali dari tiga pilar yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human right*) dan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).¹⁴

Menurut Aristoteles Keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kepastian sesuai dengan potensi masing-masing.
2. Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang tanpa melihat jasa jasanya, intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segimanapun.
3. Keadilan findikastif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.¹⁵

Dalam setiap keterangan saksi akan tunduk pada ketentuan hukum perjanjian. berikut asas-asas yang mengenai perjanjian, antara lain :

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 103-104.

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas *Konsesualisme*
3. Asas Itikad Baik
4. Asas Kepastian Hukum
5. Asas Kepribadian

Pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan rekrutmen mitra PT Solusi Balad Lumampah dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umroh, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9 dan penjelasannya. Ketentuan ini terkait dengan larangan menggunakan skema piramid. Namun ketentuan di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 hanya mengatur larangan terhadap distribusi pemasaran produk barang dan jasa. Dalam undang-undang ini pengaturan terhadap skema piramid hanya satu pasal saja, sehingga perlu dikontuksikan. Selain itu dapat diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

2. Meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
4. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
5. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
6. Meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
7. Meningkatkan perlindungan konsumen;
8. Meningkatkan penggunaan SNI;
9. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam;
10. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan;
11. Menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting;
12. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta; dan
13. Meningkatkan citra Produksi Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional.

Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri.

Perdagangan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan sesuai dengan isi dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu :

1. Kepentingan Nasional;

2. Kepastian Hukum;
3. Adil dan Sehat;
4. Keamanan Berusaha;
5. Akuntabel dan Transparan;
6. Kemandirian;
7. Kemitraan;
8. Kemanfaatan;
9. Kesederhanaan;
10. Kebersamaan; dan
11. Berwawasan lingkungan.

Perdagangan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ada juga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Perlindungan Konsumem dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Mengingat akibat yang timbul oleh kegiatan Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan perbaikan perdagangan atas beberapa masalah yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling mendasar yang dimiliki oleh mitra/ataupeserta, yakni hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Upaya untuk menciptakan perdagangan yang baik dan bertanggung jawab kepada setiap mitra/atau peserta.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa, “Sistem pemasaran skema pyramid dilarang dilakukan dalam mendistribusikan barang, sehubungan dengan kegiatan usaha memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut”.¹⁶

¹⁶ Tuti Rastuti, *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, lemlit Unpas Press. Hlm. 2

Menurut Peraturan Menteri No.8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan kegiatan Usaha Perdagangan, Pasal 1 ayat (1) menyatakan memperbolehkan :

Penjualan langsung (*Direct Selling*) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Solusi Balad Lumampah merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 1238 dan Pasal 1239 KUHPerduta yaitu melakukan strategi pemasaran skema piramida dalam perekrutan mitra/peserta biro perjalanan ibadah umroh dan haji yang seharusnya sistem skema tersebut tidak di ijin dalam perdangan sehingga mengakibatkan kegagalan keberangkatan Ibadah umroh dan haji, di Kota Bandung dan mengakibatkan kerugian bagi mitra/peserta Ibadah umroh dan haji.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 95 ayat (1), (3), dan (4) menyatakan bahwa : Ayat (1) : “Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.” Ayat (3) : “Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.” Ayat (4) : “Perbuatan Hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.”

PT Solusi Balad lumampah dan *Upline* wajib bertanggung jawab yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa : ayat (1) : “Direksi bertanggung jawab atas perseroan”, ayat (2) : “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”

Adapun mitra/peserta biro perjalanan umroh dan haji di kota Bandung dapat mengajukan gugatan terhadap *Upline* dan PT. Solusi Balad Lumampah, jika tanggung jawab tidak dilaksanakan secara musyawarah atau negoisasi. Apabila PT. Solusi Balad Lumampah dan *Upline* tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberi ganti rugi kepada mitra/peserta yang baru direkrut oleh *Upline* dan PT Solusi Balad Lumampah dapat dipidana dengan ancaman pada Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa :

Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dan berbagai macam sistem perdagangan sehingga mengakibatkan perubahan perekonomian maka penting bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam melihat bisnis usaha perdagangan yang menawarkan harga menarik.

F. Metode Penelitian

Prosedur atau cara untuk memperoleh kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah untuk mengambil data, menyusun data, mengolah, menganalisis, sampai pada menyusun kesimpulan. metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁷

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan *Deskriptif analitis* yaitu menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan..¹⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tanggungjawab *Upline* terhadap penyampaian informasi dalam perekrutan mitra biro perjalanan Umroh dan Haji PT Solusi Balad Lumampah kemudian dikaji dan dianalisis dengan Undang-Undang antara lain: Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, KUHPerdata, dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode

¹⁷ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.²⁰ Penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, norma, asas dalam hukum positif yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan KUHPerdata terkait masalah tanggungjawab *Upline* dalam penyampaian informasi terhadap perekrutan mitra biro perjalanan umroh dan haji PT Solusi Balad Lumampah

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan penulis adalah dilakukan dengan 2 tahap yaitu:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu data-data yang diperoleh secara langsung di masyarakat. Data tersebut dinamakan data primer, sedangkan data yang dapat diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.²¹

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 97-98

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²¹ *Ibid.*, hlm. 52.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Ibadah Haji.
 - g) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah.
 - h) Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh
 - i) Peraturan Menteri No.8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan kegiatan Usaha Perdagangan.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah, maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan hukum Tersier yaitu, bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan artikel surat kabar.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang di butuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan, melalui cara :

a) Studi Kepustakaan

- 1) Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah pengumpulan data melalui (kepuustakaan), dengan cara : Inventarisasi yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti, Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis. serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

²² *Ibid.*, hlm. 53.

b) Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung²³

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan cara :

- a) Alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data studi kepustakaan ini adalah alat tulis berupa bolpoin, buku catatan, flashdisk, dan komputerisasi. Penelitian mempelajari bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku-buku serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dan juga didapatkan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b) Alat yang digunakan dalam pengumpulan data Studi Lapangan ini adalah pedoman wawancara, dan HP untuk menghubungi, merekam dan merecording narasumber.

6. Analisis Data

Analisis *Yuridis-Kualitatif. Yuridis*, penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan *Kualitatif*

²³ Ronny Hamitijo Soemitro, *Op.,Cit* hlm 17

dimaksudkan analisis itu dikaji secara sistematis, menyeluruh (holistik), dan komprehensif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a) Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur, Nomor 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b) Instansi tempat penelitian

- 1) Kantor Solusi Balad Lumampah, Jalan Terusan Jakarta Ruko Puri Dago Nomor 07, Kota Bandung.
- 2) Dinas Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, Jalan Jendral Sudirman Nomor 644, Kota Bandung.